

## **Permenpan No. 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis**

Free Download:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis bisa di download disini dalam bentuk file \*.pdf :  
[permen\\_nomor\\_48\\_tahun\\_2014\\_tentang\\_jabatan\\_fungsional\\_arsiparis.pdf](#)
2. Powerpoint tentang Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis bisa di download disini:  
[SOSIALISASI PERMENPAN 48 tahun 2014.ppt](#)

Telah terbitnya [Permenpan No. 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis](#) secara keseluruhan mencabut Permenpan No. 3 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengatur kembali Jabatan Fungsional Arsiparis dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Perusahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

## **Beberapa hal yang dapat diuraikan secara pokok yang dimuat oleh permenpan No. 48 Tahun 2014 ini ialah antara lain:**

1. Arsiparis menjadi satu rumpun jabatan dengan pustakawan;
2. Kedudukan arsiparis berbicara mengenai tugas dan fungsi arsiparis sesuai dengan Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai Kearsipan;
3. Instansi pembina yakni berada di ANRI;
4. Jenjang jabatan yang baru adalah jenjang Arsiparis Pemula pada kategori keterampilan;
5. Hasil kerja arsiparis didominasi dengan bentuk daftar arsip;
6. Uraian kegiatan arsiparis digolongkan dari arsip dinamis dan arsip statis serta pembinaan kearsipan;
7. Uraian kegiatan yang akan memberdayakan arsiparis adalah pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi;
8. Arsiparis menyusun SKP berasal dari turunan penetapan kinerja unit arsiparis bernaung namun mendasarkan uraian jabatan tiap jenjang dan kategori arsiparis;
9. Angka Kredit arsiparis didasarkan pada penilaian kinerja;
10. Penilaian Kinerja Arsiparis dikonversi kepada Angka Kredit oleh pejabat penilai;
11. Pejabat penilai dibantu oleh Tim Penilai.
12. Dalam membantu pejabat penilai, tim mengevaluasi keselarasan hasil penilaian dan memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengembangan PNS;
13. Sertifikasi kompetensi menjadi hal yang mutlak diikuti arsiparis;
14. Arsiparis akan tertinggal jika tidak diikutsertakan dalam ujian sertifikasi oleh unit pembina kepegawaian;
15. Yang dibutuhkan adalah terobosan agar ujian sertifikasi dapat diikuti secara mandiri oleh arsiparis, bukan penyertaan dari unit pembina adalah tantangan unsur pembinaan;
16. Volume arsip dan rentang organisasi menjadi dasar penetapan kebutuhan Arsiparis;
17. Pendekatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan arsiparis dengan cara impassing. yakni penyesuaian kepada PNS dengan ijazah SLTA dengan pangkat minimal II/c usia paling tinggi 50 tahun, dalam 5 tahun harus menempuh pendidikan kearsipan;
18. Mencabut permen PAN tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.

Polemik tahun sebelumnya mengenai persyaratan untuk kembali diangkat berumur minimal atau sama dengan **54 tahun** dan pengangkatan baru kedalam jabatan arsiparis kategori keahlian adalah usia minimal atau sama dengan **57 tahun**;

Dari beberapa uraian tersebut ada berita baik terhadap PNS yang berijazah SMA atau sederajat yang berkeinginan menjadi arsiparis, diharapkan mampu memacu pertumbuhan jabatan fungsional trampil Arsiparis di lingkungan IPB dalam mewujudkan Tertib Arsip di Institut Pertanian Bogor.